



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Kbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **JAMALIA Panggilan MALIA**, Perempuan, Umur \pm 90 Tahun, Suku Tigo Niniak, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jorong Talago Kenagarian Koto Gadang Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi I**;
2. **ERNAWATI Panggilan ER**, Perempuan, Umur \pm 53 Tahun, Suku Tigo Niniak, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jorong Talago Kenagarian Koto Gadang Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi II**;
3. **MULYAWARMAN Panggilan MUL**, Laki-laki, Umur \pm 52 Tahun, Suku Tigo Niniak, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Gajah Mada RT/RW 001/010 Desa Titian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Dan untuk sementara beralamat dan berdomisili di Jorong Talago Kenagarian Koto Gadang Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi III**;
Bahwa Hubungan **PENGGUGAT I**, **PENGGUGAT II**, **PENGGUGAT III**, berinduk beranak, dimana **PENGGUGAT I** adalah orang tua kandung dari **PENGGUGAT II** dan **PENGGUGAT III**;
4. **BUSWARDI Panggilan EDI**, Laki-laki, Umur \pm 61 Tahun, Suku Tigo Niniak, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jorong Sukarami Kenagarian Koto Gaek Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi IV**;
5. **HERMAWITA Panggilan ITA**, Perempuan, Umur \pm 58 Tahun, Suku Tigo Niniak, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jorong Sukarami Kenagarian Koto Gaek Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi V**;
6. **ZULWIRMAN Panggilan ZUL / MONJOK**, laki-laki, Umur \pm 56 Tahun, Suku Tigo Niniak, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Alamat Jorong Sukarami Kenagarian Koto Gaek Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi VI**;

Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **NOI ELFIDA Panggilan NOI**, Perempuan, Umur \pm 53 Tahun, Suku Tigo Niniak, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jorong Sukarami Nagari Koto Gaek Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Sumatera Barat. selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi VII**;
8. **TITIN PUSPADELI Panggilan DEL**, Perempuan, Umur \pm 49 Tahun, Suku Tigo Niniak, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jorong Sukarami Kenagarian Koto Gaek Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Sumatera Barat. selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi VIII**;
Bahwa **PENGGUGAT IV** sampai **PENGGUGAT VIII** adalah waris dari **KASIAH** (orang tua kandung dari **PENGGUGAT IV, V, VI, VII, VIII**), hubungan kakak beradik kanduang yang masih hidup Kedelapan Nama tersebut diatas merupakan Berinduk beranak, Berkakak Beradik, Saranji Seketurunan, Bertali Darah. Dimana **PENGGUGAT I (JAMALIA dan KASIAH)** adalah kakak beradik kandung dan **PENGGUGAT IV, V, VI, VII, VIII** adalah anak almarhum **KASIAH** yang masih hidup selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat; dalam hal ini para Penggugat memberikan Kuasa kepada **DIAN EKO RIZA PUTRA, S.H, JJ. DT. PINTU LANGIK, S.H., M.H. dan RENGGA PERMATA, S.H.** Advokat / Pengacara yang berkantor di **KANTOR HUKUM JJ & ASSOCIATES Advokat / Penasehat Hukum & Legal Consultants** Jalan Raya Arosuka – Padang Km. 22 Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 121 /SK-P/KH-JJA/VIII-2018 tertanggal 15 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 20 Agustus 2018 dibawah Nomor: 84/SK/VIII/2018/PN.Kbr untuk selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **YULIANA Panggilan LIANA**, Perempuan, Agama Islam, Suku Tanjung, Alamat Jorong Talago, Kenagarian Koto Gadang Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rerkonvensi I**;
2. **YURNALIS Panggilan ILIH/ AJI**, Laki-laki, Agama Islam, Suku Tanjung, Alamat Jorong Talago, Kenagarian Koto Gadang Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rerkonvensi II**;
3. **ASNAWATI Panggilan AS**, Perempuan, Agama Islam, Suku Tanjung, Alamat Jorong Talago, Kenagarian Koto Gadang Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rerkonvensi III**;

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **JASMARNI Panggilan ENI**, Perempuan, Agama Islam, Suku Tanjung, Alamat Jorong Talago, Kenagarian Koto Gadang Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rerkonvensi IV**;
5. **RUSLI DT. BASA**, Laki-laki, Agama Islam, Suku Tanjung, Alamat Jorong Simpang, Kenagarian Koto Gadang Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rerkonvensi V**
Dalam hal ini dalam hal ini tergugat I sampai dengan tergugat V Konvensi / Tergugat Rerkonvensi memberikan Kuasa Kepada 1. YUL AKHYARI SASTRA, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor pada Palito Lawfirm dan beralamat di Jalan M. HATTA No.11 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Padang berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 November 2018 yang didaftarkan di Kapniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dibawah register nomor: 153/SK/PH/2018/PN.KBR, selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT-TERGUGAT**
6. **ANDRY Panggilan IYI**, Laki-laki, Umur \pm 45 Tahun, Agama Islam, Alamat Jorong Talago, Kenagarian Koto Gadang Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;
7. **HERMA YENI Panggilan YEN**, Perempuan, Umur \pm 45 Tahun, Agama Islam, Suku Tigo Niniak, Alamat Jorong Talago, Kenagarian Koto Gadang Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;
dalam hal ini tergugat VI dan tergugat VII memberikan kuasa kepada 1. YUL AKHYARI SASTRA, S.H. 2. Aristo Febril Indra, S.H. 3. Dini Puspita, S.H. 4. Ichwanadi, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor pada Palito Lawfirm dan beralamat di Jalan M. HATTA No.11 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Padang berdasarkan surat kuasa tertanggal 4 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok pada tanggal 6 Februari 2019 register Nomor: 07/SK/PH/II/2019/PN.Kbr, selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT-TERGUGAT**
8. **Badan Pertanahan Nasional RI Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat di Padang Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Solok** Jln Koto Baru No. 329 Kabupaten Solok, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII** dalam hal ini tergugat VIII memberikan kuasa kepada DASRIAL, S.H., M.H., ULIL AMRI, S.ST, DANIR, NELWATI YUNUS keempatnya beralamat pada kantor Pertanahan Kabupaten Solok, Jl. Raya Koto Baru No.329 Solok, untuk mewakili Kepala Kantor Solok selaku Tergugat

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VIII dalam Perkara perdata Nomor: 24/Pdt.G/2018/PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru berdasarkan surat kuasa No: 442/SK-13.02/IX/2018;
9. **PPAT HAMZAH, SH., M.Kn**, alamat di Lukah Pandan Kelurahan KTK Kota Solok Selanjutnya disebut sebagai **Turut TERGUGAT 1**;
 10. **BRI Unit Gunung Talang**, Jln. Aro Suka-Padang, Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Selanjutnya disebut **Turut TERGUGAT II** dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Augsy Lanson Sukardi. 2. Machwel Fareira 3. Afdhil Tria Cipta. 4. Diana Ustiva berdasarkan surat Kuasa tertanggal 3 September 2018 dan Surat Tugas dari BRI Cabang Solok Nomor: B.2455-KC–III/ADK/09/2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok pada tanggal 4 September 2018 register Nomor. 92/SK/IX/2018/PN.Kbr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 13 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 20 Agustus 2018 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.KBR, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat ada mempunyai sebidang **TANAH yang PENGGUGAT** warisi dari Kakak/ Orang Tua. Dimana tanah tersebut dengan **panjang 55 (lima puluh lima) meter lebarnya 20 (dua puluh) meter** berdasarkan Surat Perjanjian Pagang Gadai tertanggal Koto Gadang **1 Mei 1952** yang Terletak di Jorong Talago Nagari Koto Gadang Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok yang diatasnya berdiri 1 (satu) rumah permanen, 1 (satu) rumah papan dan 1 (satu) Ruko dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan **Tanah Diris Radjo Bukik**;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan **Tanah Diris Radjo Bukik juga/** sekarang tanah tersebut telah diwakafkan untuk mushola oleh **Para PENGGUGAT**;
 - Sebelah Timur berbatas dengan **Jalan Raya Padang-Solok**;
 - Sebelah Barat berbatas dengan **Tanah Dirih Radjo Bukik**;Bahwa Tanah tersebut diatas selanjutnya disebut sebagai **OBJEK PERKARA**;
2. Bahwa semasa hidupnya pada tahun 1952 **DIRIS Gelar Rajo Bukik** selaku Mamak Kepala Waris Suku Tanjung beserta anggota kaum bernama ITAM, MUNA, BARUDIN, SANIN dan YULIANA (Tergugat I) pernah menggadaikan

Halaman 4 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Perkara sebidang tanah panjang 55 (lima puluh lima) meter dan lebar 20 (dua puluh) meter tempatnya di Talago Lingkaran Negeri Koto Gadang Kabupaten Solok kepada KASIAH (kakak kandung Pengugat I) Suku Tiga Ninik Kec Gunung Talang Kab. Solok beralamat di Pintu Rimbo Koto Gadang asal dari Alahan Panjang;

3. Bahwa KASIAH sudah meninggal dan pemegang gadai dilanjutkan oleh Tergugat I selaku adik kandung dari KASIAH;
4. Bahwa dalam Surat Perjanjian Pagang Gadai tahun 1952 tersebut sangat jelas tertulis bahwa si pemegang gadai boleh memakai tanah tersebut **sepuas-puasnya** dan apapun yang di bangun di atas tanah Objek Perkara tersebut oleh si pemegang gadai, si penggadai tidak akan keberatan dan tidak akan melarangnya;
5. Bahwa dikarenakan si penggadai tidak akan keberatan dan tidak akan melarang apa-apa yang dibangun oleh si pemegang gadai (Para Penggugat) di atas Objek Perkara, dengan kata lain tanah Objek Perkara tersebut telah beralih hak nya menurut hukum adat salingka Nagari Koto Gadang Guguk dan Hukum adat Minangkabau secara umum;
6. Bahwa Yuliana (Tergugat I) telah meminta kembali tanah Objek Perkara tersebut kepada Para Penggugat, dan klien kami beritikad baik mau menyerahkan sebagian dari tanah Objek PERkara tersebut seluas 200 m2 untuk **YULIANA** (Tergugat I) dengan perjanjian sisa dari 200 m2 Objek Perkara tersebut akan di sertifikatkan oleh **YULIANA** (Tergugat I) dan Tergugat I akan membantu mensertifikatkan kelebihan tanah Objek Perkara yang tersisa tersebut kepada Pihak **Penggugat**;
7. Bahwa pada saat itu Para Penggugat di yakinkan oleh **RUSLI DT. BASA** (Tergugat V) yang **MENGAKU-NGAKU** sebagai Mamak Kepala Waris dari Tergugat I Suku Tanjung dengan mengeluarkan pernyataan selaku Mamak Kepala Waris Suku Tanjung menyatakan Hal yang sama jika sebagian dari tanah Objek Perkara seluas 200 m2 diberikan kepada Yuliana (Tergugat I), maka sisa Objek Perkara yang di kuasai Para Penggugat akan di sertifikatkan oleh Yuliana (Tergugat I) atas nama Penggugat I;
8. Bahwa setelah Penggugat I mempercayai **RUSLI DT. BASA** (Tergugat V) dan **YULIANA** (Tergugat I) untuk pengurusan sertifikat hak milik, ternyata **RUSLI DT. BASA dan YULIANA** (Tergugat I) Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan kecurangan dimana tanah sebagian Objek Perkara yang telah di berikan kepada **YULIANA** (Tergugat I) seluas 200 m2 yang akan diterbitkan sertifikat awalnya luas 200 m2 ternyata menjadi 272 m2 dikenal dengan **SHM 00561** yang juga bukan atas nama **YULIANA** (Tergugat I) tetapi

Halaman 5 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama anak-anak **YULIANA** (Tergugat I) yakni **YURNALIS** (Tergugat II), **ASNAWATI** (Tergugat III), **JASMARNI** (Tergugat IV);
9. Bahwa kemudian **YURNALIS** (Tergugat II), **ASNAWATI** (Tergugat III), **JASMARNI** (Tergugat IV) untuk mengelabui Para Penggugat juga telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan telah menjual tanah dengan SHM 00561 tersebut kepada adiknya yaitu **ANDRY** (Tergugat VI) dan **HERMA YENI** (Tergugat VII);
10. Bahwa sisa dari tanah yang dihibahkan diluar 200 m2 yang awalnya akan di buatkan sertifikatnya atas nama Penggugat I oleh **RUSLI DT. BASA** (Tergugat V) ternyata tidak dilakukan sesuai pernyataan **RUSLI DT. BASA** (Tergugat V) tertanggal Koto Gadang Guguk, 23 Agustus 2013, malahan **RUSLI DT. BASA** (Tergugat V) mengajukan permohonan kepada **TERGUGAT VIII** untuk menerbitkan atas nama lain yang belum sempat Para Penggugat ketahui dan meborogkannya sebagai jaminan pinjaman kepada Turut Tergugat II yang sekarang tidak pernah di cicil pembayarannya sehingga Objek Perkara terancam di sita oleh Turut Tergugat II, dan juga dari uraian tersebut diatas sangatlah jelas sekali akal licik saudara **RUSLI DT. BASA** (Tergugat V), serta ingin mengelabui Para Penggugat demi kepentingan pribadinya;
11. Bahwa Para Penggugat juga di kelabui oleh **RUSLI DT. BASA** (Tergugat V) yang mengaku sebagai Mamak Kepala Waris dari Para Tergugat Suku Tanjung, perlu Para Penggugat tegaskan bahwa kapasitas **RUSLI DT. BASA** (Tergugat V) dalam hal ini tidak ada, karena **RUSLI DT. BASA** (Tergugat V) bukan seranji seketurunan dengan **YULIANA** (Tergugat I) dan Bukanlah mamak Kepala Waris sedangkan Mamak Kepala Waris dalam Kaum **YULIANA** (Tergugat I) adalah **DIRIS Gelar RADJO BUKIK (alm)** dan dilanjutkan Gelar tersebut serta dibawakan gelar **RAJO BUKIK** oleh waris dalam kaum **YULIANA** (Tergugat I) yang seranji seketurunan bertali darah seharga pusaka serumah gadang dan sepandam pakuburan yang belum sempat kami ketahui Namanya;
12. Bahwa di sebabkan Para **TERGUGAT** secara nyata ingin memiliki Objek Sengketa yang mungkin Para **TERGUGAT** ada mempunyai Surat-surat Bukti mengenai Objek Sengketa yang tidak sempat Para **PENGGUGAT** ketahui secara pasti, jika segala macam Surat-surat tersebut berhubungan erat dengan Objek Sengketa yang dibuat tidak atas dasar sepengetahuan dan mufakat kaum Para **PENGGUGAT**, maka cukup alasan Hukum kiranya Surat-surat tersebut dinyatakan tidak Sah dan lumpuh kekuatan berlakunya;
13. Bahwa dengan tidak diserahkannya Objek Sengketa yang merupakan Hak Para **PENGGUGAT** oleh Para **TERGUGAT**, maka Para **PENGGUGAT** telah menderita kerugian baik Materil maupun Formil, pantas dan wajar kirannya

Halaman 6 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Para **TERGUGAT** dibebankan untuk membayar ganti rugi **Rp.2.000.000.000** (Dua Milyar Rupiah) termasuk biaya Para **PENGUGAT** untuk memperjuangkan Tanah Objek Sengketa sampai Perkara ini masuk Pengadilan, jika ditaksir sebesar Rp **3.000.000.000** (Tiga Milyar Rupiah), jadi total biaya kerugian yang diderita oleh Para **PENGUGAT** secara keseluruhan berjumlah Rp **5.000.000.000** (Lima Milyar Rupiah);
14. Bahwa oleh karena Gugatan ini di ajukan dengan dasar bukti yang cukup dan sah menurut hukum dan ternyata Para **TERGUGAT** melakukan perbuatan melawan hukum menguasai Objek Sengketa dengan tidak beritikad baik dan tanpa hak, sehingga sepatutnya Para **TERGUGAT** di hukum untuk membayar Uang Paksa (dwang soom) sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap harinya, Para **TERGUGAT** lalai dalam mengembalikan Objek Sengketa kepada Para **PENGUGAT** sejak putusan dalam Perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
15. Bahwa Para **PENGUGAT** sangat meragukan sekali ihtikad baik dari pada Para **TERGUGAT**, agar jangan terjadi Objek Sengketa ini beralih dan atau berubah bentuk kepada pihak lain, baik digadaikan, dijual ataupun melakukan perbuatan Hukum lainnya oleh Para **TERGUGAT** dan untuk menjaga agar Gugatan ini tidak sia-sia, maka untuk itu beralasan Hukum kirannya terhadap Objek Perkara ini diletakkan **Sita Jaminan (CB)** dan Sita Eksekusi;
16. Bahwa berdasarkan tindakan dari Para **TERGUGAT** yang telah secara nyata melakukan tindakan melawan Hukum, berdasarkan Hukum kiranya Para **TERGUGAT** untuk menyerahkan Objek Sengketa dalam keadaan kosong dan bebas dari Hak miliknya dan Hak orang lain yang di perdapatkan karenanya, jika Para **TERGUGAT** ingkar dengan bantuan Alat Negara;
17. Bahwa dikarenakan Para Tergugat tidak beritikad baik, maka dengan sangat terpaksa Para **PENGUGAT** menempuh jalur Pengadilan ini, untuk menentukan status kepemilikan Objek Sengketa secara Yuridis. Untuk itu Para **PENGUGAT MOHON** kehadiran Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru guna memanggil kami kedua belah pihak yang berpekara, guna Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk itu mohon Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para **PENGUGAT** seluruhnya;
2. Menyatakan Syah secara Hukum Adat Minang Kabau Khususnya Adat Salingka Nagari Kenagarian Koto Gadang Guguk Perjanjian Pagang Gadai tertanggal Koto Gadang 1 Mei 1952;
3. Menyatakan syah Objek Perkara adalah Milik Para Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Pagang Gadai tertanggal Koto Gadang **1 Mei 1952**;

Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan perbuatan dari **TERGUGAT I** sampai dengan **TERGUGAT VII** yang ingin memiliki dan menguasai Objek Sengketa dan secara bersama telah mengelabui Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan tidak syah dan lumpuh kekuatan berlakunya segala macam surat-surat yang sehubungan dengan Objek Sengketa sejauh surat-surat tersebut dibuat tidak atas dasar izin dan mufakat daripada Para **PENGGUGAT**;
6. Menghukum **Para TERGUGAT** untuk membayar kerugian **Para PENGGUGAT** baik Formil maupun Materil dengan total keseluruhan Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);
7. Menghukum Para **TERGUGAT** untuk membayar Uang Paksa (dwang soom) sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam mengembalikannya Objek Sengketa kepada Para **PENGGUGAT** semenjak keputusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan Sita Jamin (CB) kuat dan berharga;
9. Menghukum **Para Tergugat** untuk menyerahkan Objek Perkara dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan **Tanah Diris Radjo Bukik**;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan **Tanah Diris Radjo Bukik juga/** sekarang tanah tersebut telah diwakafkan untuk mushola oleh **Para PENGGUGAT**;
 - Sebelah Timur berbatas dengan **Jalan Raya Padang-Solok**;
 - Sebelah Barat berbatas dengan **Tanah Dirih Radjo Bukik**;Dalam keadaan kosong dan bebas dari Hak miliknya dan Hak orang lain yang di perdatapkan karenanya, jika Para **TERGUGAT** ingkar dengan bantuan Alat Negara;
10. Menghukum Para **TERGUGAT** secara tanggung renteng, memikul segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Menghukum Para **TERGUGAT** dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;

SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain maka untuk itu mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Hukum para Penggugat hadir dan Kuasa dari turut tergugat II hadir, sedangkan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII serta Turut Tergugat I tidak hadir ataupun tidak mengirimkan Wakilnya yang sah ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang kedua tergugat I sampai dengan tergugat VII hadir kuasanya 1. SUARNO, S.H. 2. MUHAMMAD IRFAN, S.H. Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum berkantor dan beralamat di Jalan DR. SUTOMO No. 48 – A/ 4 Simpang Haru Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Koto Baru pada tanggal 18 September 2018 register Nomor: 101/SK/IX/2018/PN.Kbr;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ke 6 (enam) tergugat I sampai dengan tergugat V hadir kuasanya dalam hal ini menyerahkan surat Kuasanya tertanggal 12 November 2018 memberikan Kuasa kepada 1. YUL AKHYARI SASTRA, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor pada Palito Lawfirm dan beralamat di Jalan M. HATTA No.11 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Padang berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 November 2018 yang didaftarkan di Kapniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dibawah register nomor: 153/SK/PH/2018/PN.KBR dan menyerahkan surat Pencabutan Kuasanya dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII tertanggal 2 November 2018 serta dihadiri oleh Kuasa Hukum para tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ke 7 (tujuh) Kuasa Hukum tergugat I sampai dengan tergugat V menguasai secara substitusi kepada 1. Guntur Abdurrahman, S.H., 2. Aristo Febril Indra, S.H. 3. Dini Puspita, S.H., 4. Ichwanadi, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor pada Palito Lawfirm dan beralamat di Jalan M. HATTA No.11 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Padang berdasarkan surat Kuasa Substitusinya tertanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa pada persidangan ke-12 (dua belas) tergugat VI dan tergugat VII memberikan kuasa kepada 1. YUL AKHYARI SASTRA, S.H. 2. Aristo Febril Indra, S.H. 3. Dini Puspita, S.H. 4. Ichwanadi, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor pada Palito Lawfirm dan beralamat di Jalan M. HATTA No.11 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Padang berdasarkan surat kuasa tertanggal 4 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok pada tanggal 6 Februari 2019 register Nomor: 07/SK/PH/II/2019/PN.Kbr;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk PURNOMO HADIYARTO, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Koto Baru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Oktober 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I sampai dengan tergugat V mengajukan jawaban sebagai berikut:

Halaman 9 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.KBR



DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Surat Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

Bahwa Menurut Ketentuan Hukum Acara Suatu Surat Gugatan Perdata haruslah disusun secara jelas, terang dan cermat sesuai dengan kaedah-kaedah yang telah digariskan oleh undang-undang dan Yurisprudensi, adapun dalam Perkara *a quo* Surat Gugatan Penggugat terdapat kekaburan dan melanggar ketentuan hukum acara perdata, sebagaimana kami uraikan di bawah ini:

a. Surat Gugatan Penggugat tidak jelas serta menggabungkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

- 1) Bahwa secara garis besar Gugatan Perdata telah dibagi dalam beberapa koridor, diantaranya adalah gugatan Perdata akibat Perbuatan Melawan Hukum (1365 BW) dan Gugatan Perdata akibat Perbuatan Wanprestasi karena para pihak telah lalai atau tidak melaksanakan Perikatan sebagaimana mestinya (1243BW);
- 2) Dalam Hukum Perikatan Konsekuensi dari sebuah Perikatan adalah timbulnya hak dan Kewajiban antara Para Pihak yang telah bersepakat yang dinamakan dengan suatu Prestasi, dalam hal pelaksanaan suatu Perjanjian yang tidak sesuai dengan Prestasi maka bagi pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan atas kelalaian pihak lain dalam suatu gugatan Wanprestasi bukan dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, karena hukum acara telah mengatur hal tersebut secara jelas dan aturan tersebut tidak boleh ditabrak demi terselenggaranya ketertiban dalam beracara Perdata;
- 3) Dalam Gugatannya Penggugat menerangkan dengan tegas bahwa gugatan yang dijukan kepada pihak Tergugat adalah **GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, namun Hubungan Hukum para pihak yang diuraikan oleh Penggugat pada Posita Gugatan adalah mengenai suatu Perjanjian (Perjanjian Pagang-Gadai), sebagaimana tertuang pada Posita Gugatan Poin 1 halaman 5, dan Petitum Poin 2 halaman 9, yang mana dalam dalil Surat Gugatan Penggugat mengacu pada **SURAT PERJANJIAN PAGANG GADAI tertanggal 1 mei 1952;**
- 4) Bahwa pada Posita poin 6 halaman 6 tertulis "*Bahwa Yuliana (Tergugat I) telah meminta kembali tanah objek perkara tersebut kepada Penggugat, dan klien kami berintikad baik mau menyerahkan sebagian dari tanah objek perkara tersebut seluas 200m² untuk YULIANA (Terguat I) DENGAN PERJANJIAN sisa dari 200m² objek perkara tersebut akan disertifikatkan oleh YULIANA (Tergugat I)*";
- 5) Bahwa pada Petitum Poin 2 halaman 9 Penggugat meminta "*Menyatakan Syah Secara Hukum Adat Minangkabau Khususnya Adat Salingka Nagari*

Halaman 10 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Koto Gadang Guguk Perjanjian Pagang Gadai Tertanggal Koto Gadang 1 Mei 1952;

- 6) Merujuk kepada hukum Perjanjian, Menurut **Pasal 1313 KUH Perdata** "Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak";
- 7) Bahwa pada Posita Poin 8, 9 halaman 7, dikutip sebagai berikut "...*ternyata RUSLI DT. BASA dan YULIANA (Tergugat I) telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum..., bahwa Kemudian YURNALIS (Tergugat II), ASNAWATI (Tergugat III), JASMARNI (Tergugat IV) untuk mengelabui Para Penggugat juga telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum...*";
- 8) Bahwa dalam Petitum angka 4 halaman 9 sebagaimana dikutip "*menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII yang ingin memiliki dan menguasai objek sengketa dan secara bersama telah mengelabui Pada Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum*";
- 9) Merujuk pada posita dan petitum dalam gugatan Pekara *a quo* tidak jelas dan tidak terang maksud diajukannya Gugatan oleh Para Penggugat, apakah karena hubungan hukum antara para pihak adalah terkait dengan suatu Persoalan Perjanjian yang didasari oleh adanya Surat Perjanjian Pagang Gadai tertanggal 1 Mei 1952 dan adanya Perjanjian Pengembalian sisa tanah 200m² ataukah Perbuatan Melawan Hukum, Pada Petitumnya Penggugat meminta pengadilan menyatakan Sah Surat Perjanjian Pagang Gadai tertanggal 1 Mei 1952, namun Pada Posita dan Petitum lainnya Penggugat menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum mengambil tanah Penggugat;
- 10) Bahwa dari dalil gugatan terlihat tidak jelasnya maksud gugatan Penggugat apakah sebagai gugatn atas Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi, tentu saja gugatan demikian terkualifikasi sebagai gugatan yang tidak tertib beracara dan tidak dibenarkan dalam hukum acara perdata;
- 11) Terhadap hal ini Yahya Harahap berpendapat tidak dapat dibenarkan mencampur adukan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan dengan mengutip putusan **Putusan Mahkamah Agung 879 K/Pdt.1997** tanggal 29 Januari 2001, mengenai penggabungan gugatan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan, dalam putusan ini dijelaskan bahwa penggabungan demikian melanggar tata tertib beracara, atas alasan

Halaman 11 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Posita Gugatan mendasarkan pada perjanjian, akan tetapi dalam petitum menuntut mengenai perbuatan melawan hukum. Kontruksi gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi, dan gugatan dinyatakan *obscuur libel* (tidak jelas);
12) Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI telah melarang dengan

tegas Penggabungan Gugatan PMH dan Wanprestasi, yaitu:

- a) **Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt.1984** tertanggal 24 April 1986 bahwa *"Pengabungan PMH dan WANPRESTASI melanggar tata tertib beracara dengan alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri."*;
 - b) **Putusan MA Nomor 2452 K/Pdt/2009** menyatakan *"bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel);"*
 - c) **Putusan MA Nomor 492 K/Sip/1970** tanggal 21 November 1970 dan **Putusan MA Nomor 897/K/Sip/Pdt1997** yang pada pokoknya menyatakan *"bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan secara sendiri-sendiri"*;
- b. **Kontradiksi dan tidak sesuai antara Posita dengan Petitum**

Bahwa dalam Surat Gugatan terdapat hal-hal yang saling bertentangan dan tidak berkeseuaian, diantaranya:

- 1) Pada Posita Penggugat menyatakan pada angka 3 halaman 6 *"bahwa KASIAH sudah meninggal dan pemegang gadai dilanjutkan oleh Tergugat I selaku adik kandung dari KASIAH"*. Namun anehnya Tergugat I dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum pada Posita Poin 8 halaman 7 *"...YULIANA (Tergugat I) telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum..."*, Penggugat kemudian pada Posita angka 6 halaman 6 menyatakan *"... (Tergugat I) telah meminta kembali tanah objek perkara tersebut kepada Para Penggugat..."* ;
- 2) Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut di atas terdapat suatu yang kontradiktif, yaitu antara Pemegang Gadai dilanjutkan oleh Tergugat I dengan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan Tergugat I telah meminta kembali tanah objek Perkara;
- 3) Jika Penggugat telah berpendapat Pemegang Gadai dilanjutkan oleh Tergugat I maka akan menjadi pertentangan dengan sendirinya dalil yang menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena orang yang melanjutkan Pemegang Gadai bukan Perbuatan Melawan Hukum, dan kemudian yang sangat membingungkan disebutkan

Halaman 12 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.KBR



- Tergugat I telah meminta kembali objek Perkara padahal sebelumnya telah disebutkan Pemegang Gadai dilanjutkan oleh Tergugat I;
- 4) Posita Penggugat pada Poin 6 halaman 6 menyatakan *"...Klien Kami (Para Penggugat beritikad baik mau menyerahkan sebagian dari tanah objek perkara tersebut seluas 200m² untuk YULIANA (Tergugat I)..."*. namun pada Petitumnya angka 9 halaman 10 Penggugat meminta *"Menghukum Para Tergugat menyerahkan objek Perkara dengan batas sebagai berikut..... dalam keadaan kosong dan bebas dari hak miliknya dan hak orang lain...."*;
 - 5) Bahwa sebagaimana yang diuraikan pada poin 4 di atas telah terlihat dengan jelas pertentangan/kontradiksi Posita dan Petitum Penggugat, hal mana Penggugat telah menyatakan dengan idtikat baik menyerahkan objek Perkara kepada Tergugat I namun pada Petitumnya Penggugat meminta Pengadilan untuk menghukum Tergugat menyerahkan seluruh objek Perkara, termasuk yang telah diserahkan kepada Tergugat I;
 - 6) Bahwa seharusnya Penggugat secara konsisten menguraikan dasar gugatannya, jika yang menjadi keberatan dalam surat gugatan Penggugat adalah sisa tanah selain yang telah diberikan dengan idtikat baik, maka seharusnya Penggugat meminta hal yang sejalan dan sesuai dengan hubungan hukum atau peristiwa hukum yang menjadi persoalan, dalam hal ini Penggugat justru meminta hal yang tidak berkesesuaian dan bertentangan antara dalilnya yang ada pada posita dengan petitum gugatan, dengan demikian dapat dipastikan surat gugatan Penggugat terkualifikasi sebagai Gugatan yang tidak berkesesuaian antara Posita dan Petitumnya;
 - 7) Merujuk pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1112 K/Sip/1976** tanggal 23 Juni 1976 yang menegaskan *"suatu tuntutan yang tidak bersesuaian dengan peristiwa-peristiwa hukum (recht feiten) yang seharusnya menjadi dasar gugatan, maka gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima"*, **Putusan MARI No.67 K/Sip/1975**, Tgl 13 Mei 1975, Menyatakan : *"Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan"*.
2. **Objek Perkara Kabur (Error In Objecto);**
Dalam Suatu Gugatan terhadap suatu objek benda tidak bergerak atau tanah, maka Surat Gugatan tersebut harus menguraikan dengan jelas, terang dan lengkap perihal status tanah, telak tanah luas, batas-batas masing-masing objek serta pihak yang menguasai dan hubungan hukum yang ada di atas objek Perkara tersebut, adapun dalam Surat Gugatan a quo, Penggugat tidak jelas,

Halaman 13 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.KBR



tidak lengkap dan tidak terang mengenai status tanah maupun hubungan hukum subjek dengan objek perkara. Sehingga status dan letak objek Perkara menjadi kabur, sebagaimana kami uraikan di bawah ini:

- a. Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat menyebutkan yang menjadi Objek Perkara Gugatan adalah sebidang tanah dengan panjang 55 (lima puluh lima) meter dan lebarnya 20 (dua puluh) meter yang terletak di Jorong Talago Nagari Koto Gadang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara berbatas dengan Tanah Diris Rajo Bukik;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Diris Rajo Bukik/ sekarang tanah telah diwakafkan untuk mushalla oleh Penggugat
 - Sebelah timur berbatas dengan jalan raya Padang-Solok
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dirih Radjo Bukik;
- b. Adapun batas-batas hamparan tanah sebenarnya tidak sesuai dengan yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatan, melainkan tanah dengan 55 (lima puluh lima) meter dan lebar 20 Meter tersebut berbatas dengan:
 - Sebelah utara berbatas dengan kawan tanah ini juga (milik kaum Tegugat I-V saat ini tergadai ke orang lain)
 - Sebelah Selatan berbatas dengan kawan tanah ini juga (milik kaum Tergugat I-V)/ sebahagiannya telah diwakafkan oleh kaum Tergugat untuk tanah mushalla;
 - Sebelah timur berbatas dengan jalan raya Padang-Solok
 - Sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga (Kaum Tergugat I-V);
- c. Bahwa dengan berbedanya batas objek tanah yang disampaikan Para Penggugat maka sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA RI No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973, Menyatakan : *"Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*.
- d. Bahwa dalam posita poin 8 dan 9 halaman 7 dinyatakan "...sebagian objek perkara yang telah diberika kepada YULIANA (Tergugat I) seluas 200m² ternyata menjadi 272 m² dikenal dengan SHM 00561 atas nama YURNALIS (Tergugat II), ASNAWATI (Terguat III), JASMARNI (Tergugat IV)" , berdasarkan Posita Penggugat tersebut telah diketahui oleh Penggugat bahwa sebagian tanah telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik, namun tidak dapat dijelaskan tanah bagian mana yang telah diterbitkan SHM dan tidak disebutkan batas-batasnya oleh Penggugat, padahal dengan terbitnya SHM tersebut status Kepemilikan tanah telah beralih dari Pusako Tinggi menjadi tanah perorangan, oleh karena itu seharusnya sesuai dengan ketertiban hukum acara objek gugatan haruslah dipisahkan, antara gugatan terhadap



- objek berupa harta pusako tinggi dengan objek gugatan berupa tanah hak milik perorangan;
- e. Bahwa dengan tidak disebutkannya bagian mana tanah yang telah menjadi hak milik Perorangan berdasarkan adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 00561 dan batas-batas tanah yang telah menjadi milik perorangan tersebut maka surat gugatan Penggugat terqualifikasi sebagai surat gugaatan yang objek perkaranya kabur;
 - f. Bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas tersebut telah dinyatakan dalam **Putusan MA No.556 K/Sip/1973** tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "*Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*"; Putusan **MA No.1149 K/Sip/1975** tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "*Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*"; **Putusan MA No.1159 K/PDT/1983** tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan "*gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima*"
3. **Gugatan Keliru Para Pihak (*Error in Persona*)**
- a. **Bahwa gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (*plurium litis consurtium*)**
 - 1) Dalam gugatan nya pada Point 10 Penggugat menyatakan "bahwa sisa dari tanah yang dihibahkan diluar 200 m2 yang awalnya akan dibuatkan sertifikat atas nama Penggugat 1 oleh Tergugat V ternyata tidak dilakukan sesuai pernyataan Tergugat V, tertanggal Koto Gadang Guguk, 23 Agustus 2013, malahan Tergugat V mengajukan permohonan kepada TergugaT VIII **untuk menerbitkan atas nama lain yang belum sempat Penggugat Ketahui...**";
 - 2) Berdasarkan dalil posita Penggugat tersebut jelas dan terang **telah diakui sendiri oleh Penggugat** gugatan yang diajukan kekurangan pihak karena masih terdapat Pihak lain yang belum sempat Penggguat ketahui yang tidak Penggugat ikut sertakan dalam Gugatan ini yang mana pihak tersebut terkait langsung dan memiliki hubungan hukum dengan Objek Perkara ini;
 - 3) Sesuai putusan **Mahkamah Agung No. 621 K/ Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 Jo. No 621 K/Sip/1975** yang menyatakan : "*ternyata sebagian harta terperkara tidak lagi dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat.*" dan **Putusan MA-RI No.503.K/Sip/1974**, tanggal 12 April 1977 "*Bahwa karena yang berhak atas tanah tersengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka*



semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat”;

- 4) Bahwa masing-masing Tergugat dalam hal ini yang telah memiliki secara Priadi hak atas tanah menguasai tanah dan bangunan yang di rumah tersebut bersama-sama dengan anggota keluarga dan anak-anak (kelak menjadi ahli waris), oleh karena itu Gugatan yang tidak ditujukan kepada keluarga Tergugat terkualifikasi sebagai gugatan yang kurang pihak, sesuai dengan **Putusan MA-RI No.437.K/Sip/1973**, tanggal 9 Desember 1975 :”*Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I Pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pembanding bersaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*”; dan **Putusan Mahkamah Agung tertanggal 22 Maret 1982 Nomor; 2438/K/Sip/1980** pada pokoknya Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa *”Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”;*

b. Gugatan Penggugat Keliru menarik Pihak

- 1) bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat Rusli Dt. Basa digugat dalam kapasitasnya selaku pribadi, bukan dalam kapasitasnya sebagai orang yang memegang kedudukan seorang Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
- 2) Bahwa Tergugat V Rusli Dt. Basa dalam hal pengurusan tanah pusako tinggi *incasu* yang menjadi objek perkara bertindak bukan atas nama pribadi, melainkan atas kewenangannya sebagai Mamak Kepala Waris yang dalam hukum adat Minangkabau diberikan hak dan wewenang bertindak atas nama kaum terhadap Pusako Tinggi, oleh karena itu dengan tidak digugatnya kapasitas Tergugat V sebagai Mamak Kepala Waris, maka Gugatan Penggugat telah bertentangan dengan **yurisprudensi MA No. 601 K/sip/1975 tanggal 20 April 1977** yang pada pokoknya menyatakan *”seorang pengurus yayasan digugat secara pribadi, maka gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima”*

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, dimana gugatan Penggugat kabur, dalil gugatan tidak jelas dan saling bertentangan, maka gugatan Penggugat dapat dikatakan tidak memenuhi syarat Formil, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijk verklaand*).



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Para Tergugat sampaikan pada Poin Ekseps dan Jawaban Pokok Perkara ini adalah suatu kesatuan;
2. Bahwa Para Tergugat membantah semua dalil tidak benar yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang Para Tergugat benarkan adanya;
3. Bahwa Tergugat adalah pemilik sah Seluruh Objek perkara yang di warisi secara turun temurun oleh kaum Tergugat, sedangkan Para Penggugat bukan pemilik dan tidak berhak atas objek Perkara seutuhnya melainkan hak yang melekat adalah sebatas Pagang-Gadai saja;
4. Bahwa Penggugat Tidak benar Penggugat telah mewakafkan tanah pada segeloh selatan untuk pembangunan Mushalla karena Penggugat bukan Pemilik atas tanah, melainkan tanah tersebut diwakafkan oleh kaum Tergugat selaku Pemilik sah tanah, yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dijadikan objek Perkara oleh para Penggugat;
5. Bahwa dalil Posita Penggugat pada Point 4 dan 5 halaman 6 akan kami tanggapi sekaligus, diuraikan sebagai berikut:
 - a) Bahwa Penggugat keliru dalam memahami hukum perikatan, yang mana dalam perkara *a quo* penggugat tidak dapat membedakan konsekuensi hukum atau akibat hukum suatu perikatan yang timbul dari Perjanjian Gadai *incasu* Penggugat mendalilkan **SURAT PERJANJIAN PAGANG GADAI tertanggal 1 mei 1952** ;
 - b) Bahwa Penggugat tidak paham yang dimaksud Perjanjian Pagang Gadai adalah sebatas jaminan suatu utang selama batas waktu tertentu, yaitu sampai sejumlah utang dibayarkan atau dengan kata lain telah dilakukan tebus gadai oleh si Penggadai kepada si Pemegang;
 - c) Sedangkan Penggugat menyatakan pada poin 5 sebagaimana dikutip “...dengan kata lain objek perkara tersebut telah beralih haknya...”, adalah suatu ketidakpahaman dan kekeliruan, adapun menurut hukum yang telah dipahami secara umum (termasuk menurut hukum adat Minangkabau) peralihan hak atas tanah dapat terjadi apabila telah ada pelepasan hak oleh Pemilik dalam hal ini kaum Para Tergugat kepada pihak lain, baik melalui hibah, wakaf dan jua-beli atau pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
 - d) Dengan kesalahpahaman atau kekeliruan Penggugat dalam memahami konsekuensi atau akibat hukum dari suatu Perjanjian Pagang gadai dan mengira bahwa hak atas tanah tersebut telah beralih kepada dirinya, maka sangat patut jika Posita Penggugat ini dinyatakan sebagai Posita yang keliru dan harus dikesampingkan;
6. Bahwa Penggugat pada Posita Poin 6 pada pokoknya mendalilkan “...Objek Perkara tersebut akan disertifikatkan oleh Yuliana (Tergugat I) dan Tergugat I

Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.KBR



akan membantu mensertifikatkan kelebihan tanah objek Perkara yang tersisa tersebut kepada pihak Penggugat...”, akan kami tanggapi sebagai berikut;

- a) Bahwa suatu kekeliruan yang terang dan nyata hal yang didalilkan oleh Penggugat, mengingat Penggugat menyadari bahwa tanah yang dimaksud oleh nya tersebut adalah Pusako Tinggi kaum Para Tergugat, tentulah untuk dapat diterbitkan setipikat atas nama Penggugat harus terlebih dahulu dilakukan Pelepasan Hak dengan kesepakatan oleh Pemilik tanah;
- b) Setelah ada kesepakatan barulah kemudian tanah tersebut diterbitkan hak dan didaftarkan baru kemudian dilakukan proses peralihan hak dengan cara balik nama pada Sertipikat yang telah diterbitkan atas nama Pemilik;
- c) Adapun dalam hal ini Para Penggugat sama sekali tidak pernah ada kesepakatan apapun untuk memperoleh hak atas tanah terhadap tanah Pusako Tinggi Kaum para Tergugat, sehingga sangat tidak logis kiranya Penggugat tiba-tiba menyatakan sebagai pihak yang berhak atas pusako tinggi kaum Tergugat;
- d) Bahkan Tergugat V sebelumnya telah pernah memberikan uang ganti rugi atas tanaman yang ditanam oleh Para Penggugat di atas tanah milik kaum Tergugat, hal ini telah memperjelas tidak ada hak Penggugat di atas tanah tersebut, melainkan Penggugat hanya diizinkan mengelola selama pagang gadai belum ditebus;
7. Bahwa Tergugat V adalah benar Mamak Kepala Waris dari Kaumnya, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan kecurangan dalam penerbitan sertifikat adalah Pernyataan yang sesat, karena menurut hukum adat Minangkabau Tergugat V selaku Mamak Kepala Waris berhak bertidak atas nama Kaum terhadap Pusako Tinggi Kaumnya;
8. Bahwa adalah HAK Para Tergugat I-V untuk melakukan apapun di atas tanah milik Tergugat, sedangkan hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebatas Perjanjian gadai (dalam dalil Posita Penggugat Poin 1), sementara Penggugat sendiri telah menyebutkan dalam gugatannya bahwa Penggugat telah bersedia mengembalikan Objek perkara tersebut kepada Tergugat, jadi dalam hal ini bukan kapasitas Penggugat melarang apapun yang Tergugat buat atas Tanah tersebut karena tanah tersebut adalah Milik kaum Para TERGUGAT I-V;
9. Bahwa kedudukan Para Penggugat hanya-lah sebatas Penerima/Pemangag Gadai, bukan Pemilik, karena dari dahulunya hingga saat ini status Kepemilikan atas tanah Pusako Tinggi Para Tergugat belum beralih kepada Pihak manapun, jadi wajar dan sangat berasalan apabila Tergugat memiliki segala surat-menyurat terkait tanah Pusako tingginya, sehingga sangat tidak

Halaman 18 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.KBR



berdasar dan tidak beralasan hukum menyatakan tidak sah surat-surat bukti kepemilikan tanah pusako Para Tergugat tersebut;

10. Bahwa Posita Penggugat pada Poin 13,14 dan 15, yang pada pokoknya Penggugat meminta ganti kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), meminta dwangsom (uang paksa), dan meminta diletakan sita jaminan adalah suatu hal yang sangat memaksakan, mengada-mengada dan tidak berdasarkan hukum, karena objek Perkara adalah Pusako Tinggi kaum Para Tergugat, sehingga seluruh dalil Penggugat haruslah ditolak oleh Majelis Hakim;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Para Tergugat dalam Konvensi selanjutnya disebut para Penggugat Rekonvensi, dan sebaliknya para Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil Rekonvensi ini adalah suatu kesatuan dengan dalil yang diterangkan pada konvensi, sehingga tidak ada pertentangan antara Rekonvensi dan Konvensi;
3. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi memiliki sebidang tanah Harta Pusako Tinggi Kaum yang telah diterbitkan hak Miliknya kepada anggota kaum yakni dahulunya Tergugat II (YURNALIS), Tergugat III (ASNAWATI) dan Tergugat IV (JASMARNI) dalam Konvensi dengan luas 575M² terletak di di Jorong Talago Nagari Koto Gadang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatas dengan kawan tanah ini juga (saat ini tergadai);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan kawan tanah ini juga (sebahagiannya telah diwakafkan oleh kaum Tergugat untuk tanah mushalla;
 - Sebelah timur berbatas dengan jalan raya Padang-Solok;
 - Sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga;

Untuk selanjutnya disebut Objek Perkara Rekonvensi;

4. Bahwa saat ini Kaum Para Penggugat Rekonvensi merupakan Pemilik sah objek Perkara sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik seluas 575M²;
5. Bahwa di atas tanah objek Perkara Rekonvensi Para Tergugat Rekonvensi tanpa seizin dari Para Tergugat selaku Pemilik sah Objek Perkara telah mendirikan satu unit bangunan rumah Permanen, yang saat ini ditempati dan dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa Pendirian Bangunan ruman Permanen yang dilakukan tanpa izin Para Penggugat rekonvensi oleh Para Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat Rekonvensi yang tanpa izin Para Penggugat Rekonvensi mendirikan bangunan rumah tersebut

Halaman 19 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menimbulkan kerugian Materil dan immateril bagi Para Tergugat, yaitu tanah seluas 575M² dinikmati tanpa izin para Penggugat, yang jika dimanfaatkan oleh Para Tergugat untuk berladang maka akan memperoleh hasil, yang memiliki nilai ekonomis, yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap tahunnya dan ditambah kerugian immateril sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena terkurasnya waktu dan fikiran Para Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;

8. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi yang mendirikan bangunan tanpa izin maka menurut hukum para Tergugat Rekonvensi harus mengembalikan tanah Para Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan bebas dari hak siapapun;
9. bahwa selama Para Tergugat Rekonvensi mendirikan bangunan tanpa izin, maka terhadap Para Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar uang pengganti kepada para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap tahunnya dan uang kerugian Immateril sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
10. Bahwa Penggugat Rekonvensi meragukan idtikat baik Para Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi putusan ini kelak, agar jangan terjadi hal yang sia-sia oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap satu unit rumah yang didirikan oleh Para Tergugat Rekonvensi di atas tanah objek Perkara Rekonvensi;

Maka berdasarkan Urain diatas, Penggguat Rekonveisn/ Tergugat Konvensi mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan menggadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek Perkara adalah sah Milik dari Para Penggugat Rekonvensi dan telah diberikan Hak Miliknya kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam Konvensi;
3. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang mendirikan 1 (satu) bangunan rumah permanen di atas tanah Milik Para Penggugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 20 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan objek Perkara dalam keadaan kosong dan bebas dari hak pihak lain kepada Para Penggugat Rekonvensi jika ingkar dapat dilakukan dengan bantuan aparat negara;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi atas kerugian materil dan immateril kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap tahunnya ditambah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap 1 (satu) rumah permanen yang ada di atas tanah objek Perkara;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan menutus perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VI dan tergugat VII mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam eksepsi

1. Gugatan Error In Persona;
Bahwa gugatan yang penggugat ajukan tidak sah, karena dalam hal ini penggugat tidak memiliki kepentingan hukum terkait dengan objek gugatan, karena dalam hal ini penggugat bukan ahli waris yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam surat gadai
2. Gugatan Penggugat telah daluarsa;
Bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima, karena gugatan ini telah daluarsa dalam mengajukan gugatan terhadap sertifikat hak milik nomor 00561/Koto Gadang Guguk, sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa jawaban ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan yang telah diungkap dalam eksepsi diatas;
2. Bahwa tergugat VI dan VII merupakan pemilik sertifikat hak milik nomor 00561 yang diperoleh dengan jual beli dan dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan telah dilakukan balik nama di Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Solok. Sehingga hak milik merupakan hak terkuat sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang pokok agraria, dan sertifikat tanah merupakan alat bukti kepemilikan autentik yang dibuat oleh instansi berwenang;

Halaman 21 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pembelian terhadap objek gugatan telah dilakukan oleh tergugat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa tergugat merupakan pembeli beritikad baik yang dilindungi oleh hukum, demikian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang menjelaskan Bahwa pembeli beritikad baik perlu diberikan perlindungan hukum, dimana perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak, dan pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak;

Maka berdasarkan dalil-dalil diatas, Tergugat VI dan Tergugat VII, dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara aquo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi;

- Menerima eksepsi tergugat VI dan VII untuk keseluruhannya;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat VI dan Tergugat VII atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat VI dan Tergugat VII tidak dapat diterima (Niet Ovankelijk Verklaard).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat Konvensi / tergugat Rekonvensi tersebut turut Tergugat I dan turut tergugat II tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I sampai tergugat V Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat VI, tergugat VII serta Tergugat VIII tersebut Kuasa para Penggugat Konvensi / tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik sebagaimana Replik para Penggugat Konvensi / tergugat Rekonvensi yang diserahkan pada persidangan tanggal 30 Januari 2019;

Menimbang, bahwa atas Replik para Penggugat Konvensi / tergugat Rekonvensi tersebut, kuasa Tergugat I sampai dengan tergugat V Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat VI dan Tergugat VII telah mengajukan Dupliknya sebagaimana Duplik Tergugat I sampai dengan tergugat V Konvensi / Tergugat

Halaman 22 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Duplik Tergugat VI dan Tergugat VII yang diserahkan pada persidangan pada tanggal 13 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa tergugat VIII juga telah menyerahkan Duplik pada tanggal 6 Februari 2019 yang pada pokoknya Duplik Kuasa Tergugat VIII menyatakan:

DALAM EKSEPSI:

1. KOMPETENSI ABSOLUT;

Bahwa posita penggugat halaman 8 (delapan) angka 16 (enam belas) yang menyatakan objek perkara aquo yaitu sertifikat hak milik no. 00561/Nagari Koto Gadang Guguk, Surat Ukur tanggal 17 September 2014 No.00454, seluas 272 (dua ratus tujuh puluh dua) meter persegi tercatat atas nama 1. Yurnalis, 2. Asnawati, 3. Jasmarni adalah cacat hukum dan Penggugat mohon agar sertifikat tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum;

Berdasarkan Posita dan Petitum tersebut terlihat bahwa Penggugat memperlakukan terbitnya sertifikat hak milik dan meminta untuk menyatakan sertifikat tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dimaksud diatas adalah sebuah keputusan Tata Usaha Negara yang pembatalannya bukan merupakan obyek sengketa perdata, melainkan obyek sengketa Tata Usaha Negara yang harus dimintakan pembatalannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Dengan demikian bukanlah domain dari Pengadilan Negeri Koto Baru untuk mengadili perkara Aquo, dan yang berwenang mengadili perkara Aquo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Turut Tergugat I dan Kuasa turut Tergugat II tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Para Penggugat Konvensi / tergugat Rekonvensi tersebut telah mengajukan bukti-bukti Surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Perjanjian Pagang Gadai tertanggal 1 Mei 1952 telah disesuaikan dengan Aslinya, dan untuk selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Tanda terima tertanggal Guguk 24 Oktober 1965 telah disesuaikan dengan Aslinya, dan untuk selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Pernyataan tanggal Koto Gadang Guguk 23 Agustus 2013 telah disesuaikan dengan Aslinya, dan untuk selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy dari Foto Copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No.00516 Tanah yang terletak di Koto Gadang Guguk Kec. Gunung Talang Kab. Solok yang

Halaman 23 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.KBR



sebelumnya atas nama Yurnalis, Asnawati, Jasmarni dan untuk selanjutnya diberi tanda P. 4;

Menimbang bahwa selain dari bukti-bukti tersebut diatas, Para Penggugat Konvensi / tergugat Rekonvensi tersebut mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **BUSTAMI Dt. PADO**

PANGULU:

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui permasalahan yang di sengketakan antara para pihak ialah sebidang tanah yang terletak di Jorong Talago Nagari Koto Gadang Gugug Kec. Gunung Talang, Kabupaten Solok;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui batas-batas objek perkara yaitu sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Diris Rajo Bukik, Sebelah selatan berbatas dengan tanah Diris Rajo Bukik, sekarang tanah tersebut sudah diwakafkan ke Mushalla, Timur berbatas dengan Jalan raya Solok -Padang, Barat berbatas dengan tanah Diris Rajo Bukik;
- Bahwa saksi menerangkan yang ada diatas objek perkara ialah Sebuah Rumah Permanen yang ditempati oleh Jamalia (Jamaliah) dan si EM Anaknya Jamalia, Serta sebuah rumah Semi permanen Papan, dan satu Ruko yang ditempati oleh YEN;
- Bahwa saksi menerangkan YEN membeli tanah dari Para Tergugat karena telah disertifikatkan oleh YULIANA dkk para tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian disertifikatkan Tanah tersebut oleh YULIANA dkk karena saya Kepala Jorong di Jorong Talago Nagari Koto Gadang Gugug sejak tahun 1999 sampai sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan ada mendengar dari cerita orang tua-tua saya tentang surat Pagang Gadai tahun 1952 tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Diris Rajo Bukik karena pernah bertemu dengannya , Diris Rajo Bukik meninggal pada tahun 1945 pada waktu itu Umurnya sekira 70 (tujuh puluh) tahun dia tinggal di Talago di seberang jalan Raya sebelah Objek perkara ini ,Diris meninggal di Zaman penjajahan Belanda , sedangkan Juliana dulunya tinggal di tanah Objek perkara ini;
- Bahwa saksi menerangkan tahu sebelah Selatan sudah diwakafkan ke Mushalla karena Diris Rajo Bukik dahulunya dia yang berkuasa atas tanah Pusako tingginya tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui nama siapa yang tercantun dalam Sertifikat tanah objek perkara ini;

Halaman 24 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Yuliana adalah kamanakan dari Diris Rajo Bukik;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi kaum Diris Rajo Bukik belum pernah menebus gadai Diris Rajo Bukik oleh Ahli warisnya dari pihak Tergugat sebagai pemangangnya, karena sudah disertifikatkan oleh YULIANA dkk;
- Bahwa saksi menerangkan objek perkara tidak pernah dikuasai oleh Rusli DT. Basa;
- Bahwa saksi menerangkan sejak tahun 1945 kemanakan Rusli DT. Basa sudah menguasai tanah Objek perkara ini sampai sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi Sertifikat tanah Objek perkara ini diborogkan ke Bank oleh Yuliana Dkk;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi mamak kepala waris dalam kaum Penggugat adalah Rajo Bukik, setelah Diris Rajo Bukik meninggal maka Siapa yang menjadi MKW nya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada orang lain yang bergelar Diris Rajo Bukik sejak meninggalnya Diris Rajo Bukik Tahun 1945, Hanya Diris Rajo Bukik yang bergelar Rajo Bukik, Tidak ada orang lain, sampai sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan tempat tinggalnya Diris Rajo Bukik tersebut adalah Rumah diatas Tanah Pusako tinggi orang 3 Ninik;
- Bahwa saksi menerangkan Tanah yang ada disekitar tanah objek perkara ini Adalah tanah orang kaum Suku Tanjung sejak zaman dahulunya, sedangkan para Tergugat Sukunya Tanjung;
- Bahwa saksi menerangkan Tidak Ada hubungan sekaum/sesuku antara Pihak Penggugat dengan pihak tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi Tidak ada hubungan antara Diris Rajo Bukik dengan Rusli DT. Basa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa mamak yang Tertua dalam kaumnya Jamalia para Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan Tidak tahu siapa Mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi rumah yang didirikan diatas objek perkara ini pada tahun 1952 atas Izin Wali Nagari yang bernama Alam Saini Katik Marajo oleh Para tergugat;

2.

Saksi **KASMIR:**

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan para pengugat dan para tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik semenda maupun sedarah dan juga tidak ada hubungan dalam pekerjaan;

Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui permasalahan yang di sengketakan antara para pihak ialah masalah sebidang tanah yang terletak di Jorong Talago Nagari Koto Gadang Gugug Kec. Gunung Talang, Kabupaten Solok;
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut dengan ukuran panjang 55 (lima puluh lima) meter lebarnya 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saksi menerangkan yang ada diatas objek perkara terdapat 1 (satu) rumah permanen, 1 (satu) rumah papan dan 1 (satu) Ruko;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui batas-batas dari objek perkara ialah Sebelah Utaranya berbatas dengan Tanah Diris Radjo Bukik, Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Diris Radjo Bukik juga/ sekarang tanah tersebut telah diwakafkan untuk Surau (musholla) oleh Para PENGGUGAT, Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Padang-Solok, Sebelah Barat berbatas dengan Tanah itu juga, Yuna MKW nya Dirih Radjo Bukik;
- Bahwa saksi menerangkan tahu dengan objek perkara karena rumah saksi berjarak 150 Meter dari tanah Objek perkara ini;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi dahulunya Surau (musholla) yang terletak Sebelah Selatan termasuk satu kesatuan dengan objek perkara ini;
- Bahwa saksi menerangkan Diris gelar DT.Rajo bukik adalah mamak dari para Tergugat sedangkan kemanakan dari Diris gelar DT. Rajo bukik adalah tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan Jamalia masih hidup, yang mana Jamalia kakak beradik dengan Siah, Kandar, fii, Yusri dan maliah;
- Bahwa saksi menerangkan Ibu dari Jamalia Siah, Kandar, fii, Yusri dan maliah adalah Timah;
- Bahwa saksi menerangkan tanah objek perkara ini bagi tergugat adalah pagang kepada Muna, dipagang oleh Neneknya Pakiah Sumar;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi Surat Pagang gadai dari Muna kepada Jamalia, Siah, Kandar, fii, Yusri dan maliah;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu isi surat pagang gadai tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Rusli DT. Basa, bersuku Tanjung;
- Bahwa saksi menerangkan mamak kepala Waris dalam kaumnya para tergugat ialah Rusli DT. Basa, Suku Tanjung yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaumnya Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan Diris gelar DT.Rajo bukik meninggal tahun 1970 an umurnya kira-kira 80 tahun, saya kenal dengan Diris gelar DT.Rajo bukik sejak tahun 1954 saat itu Umur saya sudah sekolah SD;

Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan penggantinya, pemegang gelar DT.Rajo bukik Setelah Diris gelar DT. Rajo bukik meninggal dunia, tidak ada penggantinya yang memegang gelar DT.Rajo bukik;
- Bahwa saksi menerangkan yang menyerahkan tanah untuk Mushalla tersebut ialah oleh Mak Saman dan Mande Mak Saman serta Nenek Si ER;
- Bahwa saksi menerangkan yang menguasai tanah objek perkara ini ialah kemanakan DT.Rajo bukik;
- Bahwa saksi menerangkan rumah yang dikuasai oleh Ernawati ditempati, tinggal dirumahnya tersebut Ibunya Ernawati;
- Bahwa saksi menerangkan Ernawati bersama ibunya yang bernama JAMALIA Pgl. MALIA Suku Kutanyia tinggal dirumah Permanen diatas tanah Objek perkara ini;
- Bahwa saksi menerangkan sekira tahun 1980 dibangun rumah Permanen diatas tanah Objek perkara ini oleh Ernawati;
- Bahwa saksi menerangkan antara Pihak Penggugat dengan pihak tergugat tidak Ada hubungan seranji atau sekaum/sesuku;
- Bahwa saksi menerangkan yang memegang tanah objek perkara ini dahulunya diberitahu oleh Gaek pakiah Sima dipagangnya tanah Objek perkara ini, katanya Sudah digadaikan oleh Numa;
- Bahwa saksi menerangkan Numa sudah meninggal dunia sekarang hanya tinggal warisnya yaitu Liana tergugat, anaknya Yurnalis dan si Asnawati;

3.

Saksi **YASIR:**

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan para pengugat dan para tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik semenda maupun sedarah dan juga tidak ada hubungan dalam pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui permasalahan yang di sengketakan antara para pihak ialah masalah sebidang tanah yang terletak di Jorong Talago Nagari Koto Gadang Gugug Kec. Gunung Talang, Kabupaten Solok;
- Bahwa saksi menerangkan diatas tanah objek perkara ini berdiri 1 (satu) rumah permanen, 1 (satu) rumah papan dan 1 (satu) Ruko;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui batas-batas objek perkara yaitu Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Rajo Bagaga. Setahu saya sekarang si Da, Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah itu juga/ sekarang tanah tersebut telah diwakafkan untuk mushola oleh Para Penggugat, Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Padang-Solok, Sebelah Barat berbatas dengan Tanah itu juga;

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut dengan panjang 55 (lima puluh lima) meter dan lebarnya 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang diperkarakan ini dahulunya Tergadai ,karena pada saya pernah diperlihatkan surat pagang gadainya yaitu surat tahun 1952
- Bahwa saksi menerangkan isi surat pagang gadai tanah objek perkara tahun 1952 ini adalah dipagang sepuas-puasnya sipemagang;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ingat siapa pemagangnya dan siapa penggadai tanah objek perkara ini tahun 1952 tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Jamalia bersaudara adalah Jamalia , Siah Kasiah , Kandar, Sabri dan Busri;
- Bahwa saksi menerangkan nama Anak dari Jamalia adalah si IR dan si ER serta Si Mol;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Yuliana anak dari MUNA (almarhum) yang mana MUNA meninggal tahun 1980an;
- Bahwa saksi menerangkan Sejak tahun 1975 saksi sudah tinggal di rumah dekat Objek perkara ini;
- Bahwa saksi menerangkan dahulunya tanah Objek perkara ini adalah tanah Pusako Tinggi kaum DT.Rajo bukit pusako kaumnya tergugat orang suku Tanjung, kata orang tua-tua suku Tanjung kepada saya;
- Bahwa saksi menerangkan para tergugat adalah Cucu dari DT.Rajo bukit;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada yang menggantikan membawakan gelar DT.Rajo bukit setelah Diris DT.Rajo bukit meninggal Dunia;
- Bahwa saksi menerangkan mendengar dari orang-orang yang mengatakan objek perkara Sudah di Sertifikatkan, nama disertifikat adalah nama anak Yuliana tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan tahu dengan surat perjanjian (bukti P.3) isi suratnya adalah penyerahan tanah dari pihak Penggugat kepada pihak Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat dan saya membaca surat bukti P3 tersebut, karena dahulu pernah diperlihatkan kepada saya;
- Bahwa saksi menerangkan bangunan RUKO tersebut milik Herma YENI Panggilan YEN tergugat sudah disertifikatkan karena Herma Yeni Panggilan Yen yang beli pada pihak tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi objek perkara belum pernah ditebus pagang gadainya;
- Bahwa saksi menerangkan Objek perkara ditempati oleh Jamalia Panggilan Malia Penggugat I;

Halaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dahulunya diatas objek perkara ini terdapat kedai milik KIM, KIM adalah Mamak dari Jamalia;
- Bahwa saksi menerangkan hubungannya Kim dengan Juliana adalah Kamanakan dari si KIM yang bernama Keluh beristeri dengan Juliana;
- Bahwa saksi menerangkan isteri dari si KIM adalah Sariah;
- Bahwa saksi menerangkan surau dibangun pada tahun 1960an, setahu saya Kasumar menyerahkan Tanahnya untuk pembangunan surau tersebut, saat itu saya sudah sekolah;
- Bahwa saksi menerangkan tau dengan objek perkara sejak tahun 1975 saya sudah tinggal dekat Objek perkara ini dan saya satu jorong dengan tempat tinggal Kasumar;
- Bahwa saksi menerangkan rumahnya Penggugat Juga didirikan diatas Objek perkara ini, Tidak ada Izin dari Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan dahulunya diatas objek perkara ada 2 buah kedai (warung) diatas tanah objek perkara ini dahulunya, yaitu 1 buah kedai (warung) Gaek si KIM dan 1 buah lagi adalah kedai (warung) Jamalia;

Menimbang, bahwa para Tergugat I sampai dengan tergugat V Konvensi / para Penggugat Rekonvensi dalam pemeriksaan perkara ini juga mengajukan bukti-bukti Surat sebagai berikut:

- Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah tanggal 3 Maret 2013 telah telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok telah disesuaikan dengan Aslinya, dan untuk selanjutnya diberi tanda T.I-V.1;
- Foto copy Silsilah Ranji Kaum DT. Basa Suku Tanjung telah telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok ,telah disesuaikan dengan Aslinya, dan untuk selanjutnya diberi tanda T.I-V.2;
- Foto copy Surat Keterangan Wali Nagari Koto Gadang Guguk tanggal 4 Februari 2019 No.100/002/SK-NKTGG/2019 telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok Telah disesuaikan dengan Aslinya, dan untuk selanjutnya diberi tanda T.I-V.3;
- Foto copy sertifikat Hak milik No. 00562 / Nagari Koto Gadang Guguk Surat Ukur Nomor 455 /Koto Gadang Guguk /2014 luas 575 M2. yang Telah disesuaikan dengan Aslinya dan untuk selanjutnya diberi tanda T. I- V.4;
- Foto copy Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No.W3/5/66 /Kp-92 Tahun 1992 pada hari ini Senin tanggal 7 Desember 1992 telah disesuaikan dengan Aslinya, dan untuk selanjutnya diberi tanda T. I-V.5;
- Foto copy Surat Pernyataan pada tanggal 31 Oktober 2013 telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok telah disesuaikan dengan Aslinya, dan untuk selanjutnya diberi tanda T. I- V.6;

Halaman 29 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.KBR



Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat VI dan tergugat VII dalam pemeriksaan perkara ini juga mengajukan bukti-bukti Surat sebagai berikut:

- Foto copy sertifikat Hak milik No.00561/Nagari Koto Gadang Guguk Surat Ukur Nomor 454 /Koto Gadang Guguk /2014 luas 272 M2. telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok, telah disesuaikan dengan Aslinya, dan untuk selanjutnya diberi tanda T.VI-VII.1;

Menimbang bahwa selain dari bukti-bukti tersebut diatas, Tergugat I sampai dengan tergugat V Konvensi / para Penggugat Rekonvensi dan tergugat VI, tergugat VII tersebut mengajukan 1 (satu) ahli dan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ZAINUDDIN;**

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan pengugat dan para tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik semenda maupun sedarah dan juga tidak ada hubungan dalam pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui permasalahan yang di sengketakan antara para pihak ialah sebidang tanah yang terletak di Jorong Talago Nagari Koto Gadang Guguk Kec. Gunung Talang, Kabupaten Solok;
- Bahwa saksi menerangkan diatas tanah objek perkara ini berdiri 1 (satu) rumah permanen, 1 (satu) rumah papan dan 1 (satu) Ruko;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui batas-batas objek perkara yaitu Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kaum DT. Basa, Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kaum DT. Basa itu juga/ sekarang tanah tersebut telah diwakafkan untuk mushola, Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Padang-Solok, Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kaum DT. Basa juga;
- Bahwa saksi menerangkan tahu dengan objek perkara karena saya sejak dahulu sampai sekarang tinggal di Sikumbang dekat dengan objek perkara ini lebih kurang 500 (lima ratus) meter dari Objek perkara ini;
- Bahwa saksi menerangkan pihak penggugat adalah orang pendatang ke nagari ini;
- Bahwa saksi menerangkan sejak dahulunya tanah yang ada sekeliling Objek perkara ini adalah Tanah Kaum DT. Basa;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi Pemilik Tanah Objek perkara ini adalah DT.Basa orang Asli di Nagari ini, tanah Objek perkara ini adalah hak milik Kaum DT. Basa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tanah Mushalla tersebut tidak masuk Objek perkara ini, tanah Mushalla sejak zaman dahulunya Juga tanah milik kaumnya DT. Basa;
- Bahwa saksi menerangkan tanah objek perkara ini dahulunya terjadi Pagang Gadai, yang menggadaikan tanah objek perkara ini adalah Liana;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi tidak ada tanah pagang gadai yang hilang di nagari Koto Gadang Gugug Kec. Gunung Talang, yang pasti setiap pagang gadai pasti ditebus gadainya oleh penggadai sebagai pemilik asalnya;
- Bahwa saksi menerangkan caranya si pemegang akan mendirikan rumah diatas tanah yang dipagangnya tersebut ialah harus minta izin kepada orang pemilik asal tanahnya atau sipenggadainya, jika tidak ada diberi izin maka tidak boleh mendirikan bangunan rumah diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui pihak Penggugat yang memagang tanah hak milik Kaum DT. Basa yang menjadi Objek perkara ini;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu surat pagang gadainya dan juga tidak pernah saya melihat surat pagang gadai tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apakah sudah disertifikatkan tanah Objek perkara ini;
- Bahwa saksi menerangkan Nenek DT. Basa yang bernama Liana adalah orang yang dahulu menggadaikan tanah Objek perkara ini;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Dt. Rajo Bukik;
- Bahwa saksi menerangkan mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat perkara ini adalah DT. Basa yaitu Penggadai sebagai pihak yang Tergugat;

2. Ahli **EDISAR**;

- Bahwa ahli menerangkan mengetahui permasalahan yang di sengketakan antara para pihak ialah masalah sebidang tanah yang terletak di Jorong Talago Nagari Koto Gadang Gugug Kec. Gunung Talang, Kabupaten Solok;
- Bahwa ahli menerangkan menjadi Ketua KAN sejak tahun 2016 sampai dengan 2021, sekarang memegang jabatan sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Gadang Gugug Kec. Gunung Talang Kabupaten Solok;
- Bahwa ahli menerangkan permasalahan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat dalam perkara ini ialah Pagang Gadai Tanah objek perkara ini;
- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud Gadai selama Air Hilir ialah Gadai selama orang yang memagang masih Hidup maka dia masih berhak atas tanah atau sawah borg yang masih dipegangnya atau masih dia kuasai,

Halaman 31 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apabila si pemegang meninggal dunia saat itu juga tanah atau sawah borg yang dipagangnya langsung kembali menjadi Hak bagi si Penggada;
- Bahwa ahli menerangkan di Nagari Koto Gadang Gugug Kec. Gunung Talang tanah Pusako tingginya yang tergadai pada orang lain Tidak akan hapus Hak kekuasaan kaumnya atas harta Pusaka tingginya;
 - Bahwa ahli menerangkan apabila pemegang akan mendirikan bangunan Rumah diatas tanah yang dipagangnya Pemegang harus minta izin mendirikan bangunan yang akan dibangunnya diatas tanah yang dipagangnya dari pihak penggada yaitu pihak yang dulunya yang berhak menggadaikan tanah atau sawah Pusako tingginya yang tergadai tersebut, karena objek tanah tersebut masih Hak penggada;
 - Bahwa ahli menerangkan Dalam hal tanpa izin dari pemilik Asal tanah yang berhak, harus diselesaikan secara musyawarah karena belum mutlak pemegang berhak atas tanah objek perkara yang dipagangnya;
 - Bahwa ahli menerangkan jika pemegang adalah orang pendatang ke Nagari Koto Gadang Gugug Kec. Gunung Talang, Pendatang tersebut harus mengaku mamak kepada penduduk Asli Nagari Koto Gadang Gugug Kec. Gunung Talang;
 - Bahwa ahli menerangkan Tidak berhak keturunan pemegang mewarisi harta yang dipagang oleh orang tuanya;
 - Bahwa ahli menerangkan Harta yang tergadai berupa tanah atau sawah tetap Hak milik kaum Suku yang menggadaikannya walaupun orang penggadainya sudah meninggal dunia;
 - Bahwa ahli menerangkan sistim adat yang berlaku di Nagari Koto Gadang Gugug Kec. Gunung Talang masih tetap berlaku Adat Selingkar Nagari Pusako selingkar kaumnya;
 - Bahwa ahli menerangkan merubah Gelar Mamak Kepala Waris di Nagari Koto Gadang Gugug Kec. Gunung Talang harus dengan kesepakatan Kaumnya merubah Gelar Mamak Kepala Waris dalaam kaumnya di Nagari Koto Gadang Gugug Kec. Gunung Talang;
 - Bahwa ahli menerangkan Gadai tanah Objek perkara selama Gagak Hitam, selama Air mengalir ialah pihak Pemegang memagang tanah yang di pagangnya selama orang yang memagang masih hidup ,batasnya seumurnya si pemang;

3. Saksi **ASNARTI**;

Halaman 32 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan para pengugat dan para tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik semenda maupun sedarah dan juga tidak ada hubungan dalam pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui permasalahan yang di sengketakan antara para pihak ialah masalah sebidang tanah yang terletak di Jorong Talago Nagari Koto Gadang Gugug Kec. Gunung Talang, Kabupaten Solok;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi tanah Objek perkara ini adalah Pusako tingginya kaum Dt. Basa;
- Bahwa saksi menerangkan yang ada diatas objek perkara ialah 1 (satu) rumah RUKO milik Yen, 1(satu) rumah ERNAWATI Pgl. ER Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan di Objek perkara ini ada juga tanah Mushalla yaitu tanah Diana kaumnya Datuk Basa;
- Bahwa saksi menerangkan si EF Punya rumah diatas Objek perkara ini dipagang oleh orang tuanya dahulunya;
- Bahwa saksi menerangkan objek perkara ini kepunyaan kaum DT.Basa harta Pusaka Tingginya saya tahu karena saya berladang berkebun dekat Objek perkara ini;
- Bahwa saksi menerangkan Dahulunya Ernawati Pgl. ER waktu memagang gadai pada Yuliana, kaum DT.Basa mengatakan kalau ada Uang nanti akan ditebus gadainya , sekarang sudah di tebus;
- Bahwa saksi menerangkan ketika mengembalikan paganganya, diaminta tanahnya kembali, maka dipulangkan tanah objek perkara ini pada pemilik asalnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa batas-batas objek perkara ialah Sebelah Utara berbatas dengan Tanah kawan itu juga, Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah kawan itu juga/ sekarang tanah tersebut telah diwakafkan untuk mushola, Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Padang-Solok, Sebelah Barat berbatas dengan Tanah itu juga;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi Tanah Objek perkara ini belum bersertifikat;
- Bahwa saksi menerangkan Mamak Kepala Warisnya ialah RUSLI DT. BASA;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu sebelumnya yang menjadi Mamak Kepala Warisnya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah saya melihat Surat pagang gadai tanah Objek perkara ini;
- Bahwa saksi menerangkan Tidak tahu Sejak kapan keluarga Ernawati tinggal diatas tanah Objek perkara ini;

Halaman 33 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui tentang Pagang Gadai objek perkara ini karena dahulunya Yuliana yang menggadaikan tanah Objek perkara ini kepada Bapak dari Suami saya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat VIII dalam pemeriksaan perkara ini tidak mengajukan saksi akan tetapi mengajukan bukti-bukti Surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Permohonan atas nama Yurnalis Cs tanggal 5 September 2013 telah disesuaikan dengan Aslinya, dan untuk selanjutnya diberi tanda T.VIII.1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah tanggal 3 Maret 2013 telah disesuaikan dengan Aslinya, dan untuk selanjutnya diberi tanda T.VIII.2;
3. Foto copy Surat Pernyataan persetujuan kaum tanggal 3 Maret 2013 telah disesuaikan dengan Aslinya, dan untuk selanjutnya diberi tanda T.VIII.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Wali Nagari Koto Gadang Guguk tanggal 26-8-2013 No.100/096/SK-NKTGG/2013 Telah disesuaikan dengan Aslinya, dan untuk selanjutnya diberi tanda T.VIII.4;
5. Foto copy Risalah penelitian data Yuridis dan Penetapan Batas Nagari Koto Gadang Guguk NIB: 03.08.05.03.00441 telah disesuaikan dengan Aslinya, dan untuk selanjutnya diberi tanda T.VIII.5;
6. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Annggota Panitia Pemeriksaan tanah A pada hari ini Rabu tanggal 12 bulan Maret tahun 2014 telah disesuaikan dengan Aslinya, dan untuk selanjutnya diberi tanda T.VIII.6;
7. Foto copy Daftar Pengantar tanggal 24-03-2014 No.322/ P. 300.5/ III/ 2014 telah disesuaikan dengan Aslinya, dan untuk selanjutnya diberi tanda T.VIII.7;
8. Foto copy Berita Acara Pengesahan Pengumuman tanggal 21 Mei 2014 No.151/ 2014 telah disesuaikan dengan Aslinya, dan untuk selanjutnya diberi tanda T.VIII.8;
9. Foto copy Surat Permohonan atas nama Yurnalis Cs tanggal 18 Agustus 2014 telah disesuaikan dengan Aslinya, dan untuk selanjutnya diberi tanda T.VIII.9;
10. Foto copy sertifikat Hak milik No.00557 a/n 1.Yurnalis, 2.Asnawati, 3.Jasmarni telah disesuaikan dengan Aslinya, dan untuk selanjutnya diberi tanda T.VIII.10;
11. Foto copy buku Tanah Hak milik No.00561/Nagari Koto Gadang Guguk Surat Ukur Nomor 454 /Koto Gadang Guguk /2014 luas 272 M2. dan untuk selanjutnya diberi tanda T.11;
12. Foto copy Akta Jual beli dari PPAT. HAMAH, S.H, M.Kn. tanggal 24 Oktober 2014 No.699 /2014 telah disesuaikan dengan Aslinya, dan untuk selanjutnya diberi tanda T.VIII.12;

Halaman 34 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy buku Tanah Hak milik No. 00562 / Nagari Koto Gadang Guguk Surat Ukur Nomor 455 /Koto Gadang Guguk /2014 luas 575 M2. dan untuk selanjutnya diberi tanda T.VIII. 13;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Sidang Setempat terhadap objek perkara pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Setempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 7 tahun 2001 tanggal 15 November 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Pebruari 1986 nomor 3537 K/Pdt/1984 yang memberikan kaidah hukum Hasil Pemeriksaan Setempat berfungsi memperjelas objek gugatan. Dengan adanya Pemeriksaan Setempat yang disertai dengan pembuatan sketsa tanah berperkara, dengan demikian telah jelas letak dan luas Tanah Objek Pekara secara definitive, sehingga tidak ada lagi kesulitan melaksanakan eksekusi riil atas putusan yang dijatuhkan. Selanjutnya M. YAHYA HARAHAP, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 779 menyatakan bahwa salah satu hal yang erat kaitannya dengan hukum pembuktian adalah "Pemeriksaan Setempat". Secara formil ia tidak termasuk alat bukti dalam Pasal 1866 KUH Perdata atau Pasal 164 HIR/Pasal 284 Rbg. Namun demikian, *Pemeriksaan Setempat berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan batas-batas objek sengketa;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I sampai Tergugat V Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat VI, tergugat VII serta Tergugat VIII mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 11 Desember 2019;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat VIII tidak mengajukan jawaban dipersidangan akan tetapi Tergugat VIII mengajukan Duplik yang mana di dalam Dupliknya terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, disamping telah menyangkal di dalam pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi tentang Bahwa Pengadilan Negeri Koto Baru tidak berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 35 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tergugat VIII yang diajukan didalam Dupliknya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan absolut ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah menjatuhkan putusan sela, yang mana menyatakan menolak eksepsi Tergugat VIII dan menyatakan Pengadilan Negeri Koto Baru berwenang mengadili perkara ini. Dengan demikian eksepsi yang termuat di dalam Duplik Tergugat VIII ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat V Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi di dalam jawabannya terhadap gugatan para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, disamping telah menyangkal di dalam pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi sebagaimana Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat I sampai dengan Tergugat V Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut terlebih dahulu yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

1. **Surat Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);**
 - **Surat Gugatan Penggugat tidak jelas serta menggabungkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Tergugat I Sampai Dengan Tergugat V Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada poin pertama tersebut akan majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi yang mana posita surat gugatan dari para Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi merumuskan mengenai adanya suatu perjanjian sebagaimana yang terdapat didalam posita pada poin ke 1 yang menyatakan "Bahwa Para Penggugat ada mempunyai sebidang **TANAH yang PENGUGAT** warisi dari Kakak/ Orang Tua. Dimana tanah tersebut dengan **panjang 55 (lima puluh lima) meter lebarnya 20 (dua puluh) meter** berdasarkan Surat Perjanjian Pagang Gadai tertanggal Koto Gadang **1 Mei 1952** yang Terletak di Jorong Talago Nagari Koto Gadang Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok yang diatasnya berdiri 1 (satu) rumah permanen, 1 (satu) rumah papan dan 1 (satu) Ruko;

Menimbang, bahwa kemudian pada posita poin 4 (empat) yang berbunyi "Bahwa dalam Surat Perjanjian Pagang Gadai tahun 1952 tersebut sangat jelas tertulis bahwa si pemegang gadai boleh memakai tanah tersebut **sepuas-puasnya**



dan apapun yang di bangun di atas tanah Objek Perkara tersebut oleh si pemegang gadai, si penggadai tidak akan keberatan dan tidak akan melarangnya” selanjutnya pada posita poin 6 (enam) dinyatakan bahwa “Bahwa Yuliana (Tergugat I) telah meminta kembali tanah Objek Perkara tersebut kepada Para Penggugat, dan klien kami beritikad baik mau menyerahkan sebagian dari tanah Objek Perkara tersebut seluas 200 m2 untuk **YULIANA** (Tergugat I) dengan perjanjian sisa dari 200 m2 Objek Perkara tersebut akan di sertifikatkan oleh **YULIANA** (Tergugat I) dan Tergugat I akan membantu mensertifikatkan kelebihan tanah Objek Perkara yang tersisa tersebut kepada Pihak **Penggugat**”

Menimbang, bahwa berdasarkan dari beberapa Posita yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan hubungan hukum yang terjadi antara para Penggugat konvensi / para Tergugat rekonvensi dan Para Tergugat konvensi / Para Penggugat rekonvensi timbul dari adanya Perjanjian sebagaimana bukti surat P.1 yaitu Foto copy Surat Perjanjian Pagang Gadai tertanggal 1 Mei 1952 telah disesuaikan dengan Aslinya dipersidangan dan perjanjian antara Para Penggugat Konvensi / tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dengan menyatakan sisa tanah dari 200 m2 Objek Perkara tersebut akan di sertifikatkan oleh **YULIANA** Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi akan membantu mensertifikatkan kelebihan tanah Objek Perkara yang tersisa tersebut kepada Pihak **Penggugat Konvensi / tergugat rekonvensi**, sehingga dalam hal adanya gugatan, maka petitum gugatan tersebut haruslah terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari perjanjian / kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Para Penggugat konvensi / Para Tergugat rekonvensi dalam perumusan Surat Gugatan terdapat rumusan perbuatan wanprestasi dari Tergugat I konvensi / Penggugat I rekonvensi yaitu dalam hal pemanfaatan objek perkara serta Pengembalian sisa tanah dari 200 m2 Objek Perkara yang mana akan dibantu oleh Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi untuk mensertifikatkan kelebihan tanah Objek Perkara yang tersisa tersebut kepada Pihak **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi** Selanjutnya para Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi dalam petitumnya mendalilkan mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat konvensi / Para Penggugat rekonvensi yang terdapat pada Petitum poin 4 dan pada petitum poin 3 Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan syah Objek perkara berdasarkan surat Perjanjian pagang gadai tanggal 1 Mei 1952;



Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu perikatan lahir dari perjanjian dan undang-undang. Perikatan menimbulkan hak dan kewajiban antara dua pihak. Dalam perjanjian, pihak dianggap melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) jika ia:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikannya;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Pengecualian atas tidak terlaksananya prestasi tersebut karena adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Dalam hal adanya gugatan, Penggugat dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai/tanpa disertai ganti rugi, pembatalan perjanjian disertai/tanpa disertai ganti rugi, atau hanya ganti rugi (Pasal 1243 KUHPdata) saja. Berbeda dengan perjanjian, Perbuatan Melawan Hukum didasari atas Pasal 1365 KUHPdata. Unsur Perbuatan Melawan Hukum meliputi adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum (melawan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kepatuhan, ketelitian dan kehati-hatian, atau bertentangan dengan kesusilaan), adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian tersebut. tuntutan dari Perbuatan Melawan Hukum ini berupa ganti rugi secara materiil maupun secara immateriil;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perumusan posita dan petitum gugatan tidak dibenarkan mencampur adukan wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan. Keliru jika merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan jika yang terjadi, in konkreto secara realistik adalah wanprestasi. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 879K/Pdt/1997 bahwa penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara, atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri. Dalam posita, gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, konstruksi gugatan seperti itu mengandung kontradiksi, dan gugatan dikategorikan *obscuur libel*. Dengan demikian, antara posita dan petitum Penggugat saling bertentangan sehingga gugatan menjadi kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). Gugatan yang kabur berakibat gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) oleh karenanya posita dan petitum gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk selebihnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak relevan dan tidak perlu lagi untuk diperiksa, dinilai dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap Eksepsi pada poin pertama Tergugat I sampai dengan Tergugat V Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi menyangkut Surat Gugatan Kabur (Obscur Libel) di atas dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi pada poin pertama maka terhadap Eksepsi lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih jauh di dalam putusan ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Konvensi / tergugat Rekonvensi kabur/tidak jelas (*obscur libel*) oleh karenanya posita dan petitum gugatan penggugat Konvensi / tergugat Rekonvensi untuk selebihnya tidak relevan dan tidak perlu lagi untuk diperiksa, dinilai dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat I sampai dengan Penggugat V Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi antara lain sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor: 1527/K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977 yang kaedah hukumnya sebagai berikut "karena Gugatan Rekonvensi yang telah diputus oleh Judex Facti sngat erat hubungannya dengan gugatan Konvensi sedangkan gugatan Konvensi ini tidak/belum diperiksa karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi mestinya tidak dapat di periksa dan diputus sebelum gugatan Konvensinya diperiksa/diputus"

Menimbang, bahwa atas perimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok perkara dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap gugatan Rekonvensi juga tidak dapat diperiksa dan dibuktikan oleh karenanya gugatan Rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeliike Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, oleh karena Gugatan para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan Gugatan para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 dan Pasal 193 RBg, kepada para Penggugat

Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi / Tergugat Rekonvensi patut untuk dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi poin pertama Para Tergugat I sampai dengan tergugat V Konvensi / Para Penggugat I sampai dengan Penggugat V Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum kepada Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.468.000,- (lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru Kabupaten Solok, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, oleh kami, SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ENI RAHMAWATI, S.H., M.H., dan DEVRI ANDRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh SYOFIA NISRA, S.H., M.H. dan DEVRI ANDRI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh AZIZUR RAHIM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto baru, dihadiri oleh Kuasa para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi beserta Penggugat Materil I, Kuasa Tergugat I sampai dengan tergugat V Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat VI dan Tergugat VII beserta Tergugat Materil VI, dan Kuasa Tergugat VIII tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 40 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.KBR



SYOFIA NISRA, S.H., M.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

DEVRI ANDRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

AZIZUR RAHIM

Perincian Biaya:

- Pendaftaran Gugatan : Rp.30.000,-
- ATK : Rp.75.000,-
- Biaya Panggilan : Rp.3.637.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp.1.700.000,-
- PNBP Pemeriksaan Setempat : Rp.10.000,-
- Redaksi : Rp.10.000,-
- Materai : Rp.6.000,-
- J U M L A H** : Rp.5.468.000,- (lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah)